



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 113 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan

Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah, yang terdiri atas Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, dan Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
17. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan 1 (satu) kali atau bergelombang.
18. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga Negeri Republik Indonesia yang berdasarkan hasil Penjaringan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
21. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga Negara Indonesia.
22. Penyaringan adalah bagi para Bakal Calon Kepala Desa baik dari segi administrasi, pengetahuan umum dan pemerintahan serta kemampuan kepemimpinan.
23. Pejabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
24. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
25. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.

26. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada Tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
27. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub Kepanitiaan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan .
28. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
29. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya di singkat KPPS adalah petugas penyelenggara pemungutan suara di masing-masing TPS dan petugas yang membantu kegiatan Panitia Pemilihan yang dianggap perlu.
30. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
31. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
32. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
33. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
34. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

37. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
38. Hari adalah Hari kalender.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang;
- c. pelaksanaan/tahapan Pemilihan Kepala Desa;
- d. tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
- e. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan PNS sebagai Calon Kepala Desa;
- f. Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa;
- g. Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019;
- h. Penjabat Kepala Desa;
- i. tugas, wewenang, hak, kewajiban dan larangan Kepala Desa;
- j. pemberhentian Kepala Desa; dan
- k. pembiayaan, mekanisme penyaluran dan pencairan, pertanggungjawaban dan pelaporan

## BAB III

### KEPANITIAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pemilihan Kabupaten, Sub Kepanitiaan Kecamatan dan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

Bagian Kedua  
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Forkopimda, satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten, dan unsur terkait lainnya yang dibentuk berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan di Daerah;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
  - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
  - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 6

Panitia Pemilihan Kabupaten dibubarkan setelah Bupati mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Sub Kepanitiaan Kecamatan

Pasal 7

- (1) Sub Kepanitiaan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Sub Kepanitiaan Kecamatan terdiri dari unsur pemerintah Kecamatan, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, dan unsur satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kecamatan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Sub Kepanitiaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. monitoring dan pengendalian penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan;
  - b. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan di Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satgas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
  - c. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa; dan
  - d. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Keempat  
Panitia Pemilihan

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD melalui proses musyawarah yang dihadiri Sub Kepanitiaan Kecamatan dengan susunan kepanitiaan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan terdiri atas unsur:
  - a. perangkat Desa;
  - b. lembaga kemasyarakatan;
  - c. tokoh masyarakat Desa; dan
  - d. Satgas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa.

- (2) Susunan Panitia Pemilihan terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. wakil ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota;
  - d. bendahara merangkap anggota; dan
  - e. anggota.
- (3) Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota panitia melalui musyawarah mufakat.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan berjumlah ganjil, yakni paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan mempertimbangkan jumlah pemilih.
- (5) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambah bagi Desa yang mempunyai TPS paling sedikit 10 (sepuluh) dengan mempertimbangkan jumlah pemilih dan kemampuan keuangan desa.
- (6) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugasnya, mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh Sub Kepanitiaan Kecamatan.
- (7) Setiap anggota Panitia Pemilihan membuat pernyataan sanggup bersikap netral dan bersedia menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (8) Dalam hal Panitia Pemilihan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa.
- (9) Panitia yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diganti dari unsur yang sama melalui musyawarah BPD.
- (10) BPD dapat menetapkan persyaratan lain bagi calon Panitia Pemilihan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan setiap calon panitia serta kondisi budaya masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
- d. mengadakan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- e. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
- h. mengawasi proses pelaksanaan Kampanye;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan;
- l. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- n. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- o. mencetak surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan
- p. mendistribusikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berkewajiban:
  - a. menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - b. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
  - c. melaporkan pelaksanaan hasil Pemilihan secara tertulis kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pelaksanaan hasil pemilihan;

- d. melaksanakan semua tahapan pemilihan dengan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat Pemilihan Kepala Desa tersebut ditunda; dan
  - e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada BPD.

## Bagian Kelima

### KPPS

#### Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat membentuk KPPS sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan jumlah Pemilih dan jumlah TPS.
- (2) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan paling lambat 15 (lima belas) Hari sebelum pemungutan suara.
- (3) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penjaringan anggota KPPS.
- (4) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi seleksi persyaratan administrasi, dan seleksi wawancara mengenai pengetahuan tentang pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Dalam hal Penjaringan tidak dapat dilaksanakan, maka pemilihan anggota KPPS dilaksanakan melalui musyawarah yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan dan BPD.
- (6) Anggota KPPS bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
- (7) Anggota KPPS berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 6 (enam) atau 8 (delapan) orang anggota.

### Pasal 13

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) meliputi:

- a. penduduk Desa setempat;
- b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- c. bisa membaca dan menulis;
- d. mampu secara rohani dan jasmani yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- e. bukan merupakan anggota BPD; dan
- f. tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

### Pasal 14

- (1) Anggota KPPS mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. mengumumkan DPT di TPS;
  - b. menyerahkan DPT kepada saksi Calon Kepala Desa yang hadir;
  - c. melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - d. mengamankan dan menyerahkan hasil penghitungan suara, kotak suara, surat suara, kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dan alat kelengkapan lainnya kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai melakukan penghitungan suara; dan
  - e. menjaga dan menerapkan prinsip netralitas tanpa memihak atau melakukan kecurangan yang menguntungkan salah satu Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPPS dapat ditugaskan oleh Panitia Pemilihan untuk melakukan pendataan pemilih dan menyampaikan surat undangan pemungutan suara.
- (3) Anggota KPPS dalam menyampaikan surat undangan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didampingi oleh Panitia Pemilihan setempat.

### Pasal 15

Anggota KPPS sebelum melaksanakan tugasnya, mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh Ketua Panitia Pemilihan yang dihadiri oleh BPD dan/atau Sub Kepanitiaan Kecamatan.

## BAB IV

### INTERVAL WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA BERGELOMBANG

#### Pasal 16

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak diseluruh wilayah Daerah atau dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
  - b. keterjangkauan, letak geografis serta kondisi keamanan dan ketertiban;
  - c. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
  - d. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penetapan jadwal pelaksanaan dan Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 17

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua  
Persiapan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 18

Persiapan Pemilihan di Desa meliputi:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya Pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 2  
Penetapan Pemilih  
Pasal 19

- (1) Pemilih yang menggunakan Hak Pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada Hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai Pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut Hak Pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di Desa paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan Hak Pilih.

#### Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi daftar Pemilih untuk menyusun DPS berdasarkan data penduduk yang telah disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
  - a. Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
  - b. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan Hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - d. Pemilih yang meninggal dunia.
  - e. Pemilih yang pindah domisili ke Desa lain; atau
  - f. belum terdaftar.
- (3) Panitia Pemilihan dalam melakukan pemutakhiran daftar Pemilih harus melibatkan rukun tetangga setempat.
- (4) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

#### Pasal 21

- (1) DPS yang telah disusun dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan diumumkan secara terbuka pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapatkan masukan atau tanggapan.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari.
- (3) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan usul perbaikan dan informasi kepada Panitia Pemilihan mengenai:

- a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
  - b. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - c. Pemilih terdaftar ganda;
  - d. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
  - e. Pemilih yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi telah/pernah menikah belum terdaftar;
  - f. Pemilih yang terdaftar sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih; dan
  - g. Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.
- (4) Usul perbaikan dan informasi dari masyarakat terhadap DPS disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diumumkan.
  - (5) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

#### Pasal 22

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan atau melalui pengurus rukun tetangga untuk kemudian dicatat dalam DPTb.
- (2) Pencatatan data Pemilih dalam DPTb dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari.
- (3) DPTb diumumkan oleh Panitia Pemilihan secara terbuka kepada masyarakat atau pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk mendapatkan masukan atau tanggapan selama 3 (tiga) Hari.
- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih tambahan dapat mengajukan usul atas perbaikan nama dan/atau identitas lainnya.
- (5) Dalam hal tidak ada masukan atau tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Panitia Pemilihan menetapkan DPTb.

#### Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat pleno untuk menetapkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb menjadi DPT yang disaksikan oleh Calon Kepala Desa dan BPD.

- (2) Penetapan/pengesahan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak berakhirnya penetapan DPTb.
- (3) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang diparaf perlembar dan ditandatangani Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan melaporkan secara tertulis dan menyerahkan rekapitulasi DPT kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat.
- (5) Hasil rapat pleno penetapan DPT diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (6) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

#### Pasal 24

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, alat perlengkapan Pemilihan dan keperluan pemungutan suara di TPS.
- (2) Jumlah Pemilih di setiap TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 25

Format DPS, DPTb, DPT dan Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga

#### Pencalonan

#### Paragraf 1

#### Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

#### Pasal 26

- (1) Bakal calon kepala desa pada saat mendaftar wajib memenuhi persyaratan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan persyaratan administrasi meliputi:
- a. surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati;
  - b. Warga Negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dikuatkan dengan surat pernyataan di atas materai;
  - d. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dikuatkan dengan surat pernyataan di atas materai;
  - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dengan dibuktikan:
    1. ijazah/STTB yang asli disertai melampirkan fotocopy ijazah/STTB yang dilegalisir dari sekolah yang bersangkutan atau dari instansi yang berwenang; atau
    2. surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari pejabat yang berwenang asli disertai melampirkan fotocopy keterangan pengganti ijazah/STTB yang dilegalisir instansi yang berwenang.
  - f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
  - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
  - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah setempat;
  - l. surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
  - m. surat pernyataan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
  - n. surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon kepala desa yang berstatus sebagai PNS;
  - o. surat izin tertulis dari pimpinan instansi induk bagi calon kepala desa yang berstatus TNI/Polri;
  - p. surat pengunduran diri dari keanggotaan BPD bagi anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
  - q. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
  - r. daftar riwayat hidup; dan
  - s. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa yang masih menjabat dan akan mencalonkan diri kembali harus melampirkan:
- a. laporan akhir masa jabatan periode yang sebelumnya yang dibuktikan dengan melampirkan asli laporan akhir masa jabatan sebelumnya; dan
  - b. surat permohonan cuti kepada Bupati atau Camat yang sudah disetujui.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat rangkap 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam amplop cokelat.
- (5) Format surat permohonan dan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf g, huruf l, dan huruf m tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, yaitu jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal (program kesetaraan).
- (2) Jenis pendidikan non formal (kesetaraan) sebagaimana dimaksud pada ayat 1) meliputi Ujian Persamaan Sekolah Lanjutan Pertama dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B.

Paragraf 2

Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa  
dan Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, meliputi:
  - a. persyaratan pendaftaran;
  - b. Hari, tanggal, jam dan tempat pendaftaran; dan
  - c. batas waktu pendaftaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat strategis atau tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan.
- (4) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima pada berkas Bakal Calon Kepala Desa yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk bakal calon dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat berkas persyaratan administratif yang belum lengkap dan/atau perlu perbaikan, maka Bakal Calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama sebelum pendaftaran ditutup.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dan tanggapan.
- (4) Pengumuman disampaikan secara tertulis dan ditempel di tempat terbuka seperti Balai Desa dan/atau di tempat lain yang mudah terbaca oleh masyarakat.
- (5) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dan diterima oleh Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman serta wajib diproses dan ditindaklanjuti.
- (6) Masukan dan tanggapan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti merupakan masukan dan tanggapan yang disertai bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (7) Jika dalam pelaksanaan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan atau berdasarkan masukan masyarakat ada Bakal Calon Kepala Desa yang terbukti tidak memenuhi persyaratan, maka Bakal Calon Kepala Desa tersebut dinyatakan gugur.

#### Pasal 30

- (1) Apabila dalam tahap Penjaringan ternyata Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar atau yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia memperpanjang jadwal Penjaringan paling lama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Apabila setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 3  
Seleksi Tambahan

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan usulan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten untuk dilakukan seleksi tambahan terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ujian tertulis dan wawancara, dengan bobot nilai 80% (delepan puluh persen); dan
  - b. kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia, dengan bobot nilai 20% (dua puluh persen).
- (3) Ujian tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa tes kemampuan pemahaman bidang pemerintahan, pengetahuan umum, serta kemampuan kepemimpinan.
- (4) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk tim penilai yang terdiri atas Panitia Pemilihan Kabupaten dan/atau Tim Independen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (7) Hasil penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan untuk diurutkan dalam bentuk perangkaan.

Paragraf 4  
Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 32

- (1) Bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah mengikuti seleksi tambahan ditetapkan menjadi calon kepala desa yang dituangkan dalam keputusan Panitia Pemilihan.

- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang telah mengikuti seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa sebanyak 5 (lima) orang berdasarkan urutan hasil perankingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7).

#### Paragraf 5

#### Nomor Urut, Foto dan Nama Calon Kepala Desa

#### Pasal 33

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Sub Kepanitiaan Kecamatan dan digunakan sebagai bahan penetapan nomor urut dalam surat suara.
- (5) Nomor urut dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan hasil pengundian nomor urut dan dimuat sebagai berikut:
  - a. nomor urut 1 foto dan nama Calon Kepala Desa;
  - b. nomor urut 2 foto dan nama Calon Kepala Desa;
  - c. nomor urut 3 foto dan nama Calon Kepala Desa;
  - d. nomor urut 4 foto dan nama Calon Kepala Desa; dan
  - e. nomor urut 5 foto dan nama Calon Kepala Desa.

#### Pasal 34

- (1) foto dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (5) menggunakan pakaian sopan dan pantas.

- (2) Pencetakan dan penggandaan foto Calon Kepala Desa dalam surat suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Format surat suara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 6

#### Pengumuman dan Pengenalan Calon Kepala Desa

#### Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa secara terbuka ditempat umum dan papan pengumuman paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan nomor urut dan foto Calon Kepala Desa.
- (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Calon Kepala Desa dapat diberikan waktu oleh Panitia Pemilihan untuk melakukan pengenalan kepada masyarakat dengan cara:
  - a. pengenalan pribadi;
  - b. pengenalan foto calon; dan
  - c. penyampaian visi dan misi jika terpilih menjadi Kepala Desa.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenalan kepada masyarakat ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam melaksanakan pengenalan, para Calon Kepala Desa dilarang:
  - a. saling mencela sesama calon;
  - b. mengerahkan kekuatan masyarakat untuk perbuatan yang melanggar hukum; dan
  - c. melanggar segala ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa dan para pendukungnya dalam pelaksanaan pengenalan kepada masyarakat, Panitia Pemilihan dapat memberhentikan kegiatan pengenalan Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Paragraf 7

Kampanye

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 37

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka;
  - c. dialog;
  - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
  - f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jadwal, waktu, tempat, bentuk dan tata cara Kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 38

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Kepala Desa dan/atau calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan / atau Calon yang lain;
  - g. merusak dan / atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan / atau atribut Calon lain selain dari gambar dan / atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa;
  - c. anggota BPD; dan
  - d. aparatur sipil negara/PNS.

#### Pasal 39

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan dan tata tertib Kampanye dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
  - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Pemberian sanksi dilakukan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Sub Kepanitiaan Kecamatan.

Paragraf 8  
Masa Tenang  
Pasal 40

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan bersama-sama simpatisan masing-masing Calon Kepala Desa membersihkan foto Calon Kepala Desa serta alat kelengkapan Kampanye lainnya.
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 9  
Penyediaan Peralatan, Perlengkapan, TPS,  
Surat Undangan, dan Saksi

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan memastikan kesiapan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemungutan suara, meliputi:
  - a. TPS;
  - b. meja dan kursi;
  - c. papan pengumuman;
  - d. surat suara;
  - e. kotak suara;
  - f. bilik suara;
  - g. alat pencoblos dan bantalan;
  - h. papan untuk menghitung jumlah suara;
  - i. tinta;
  - j. kelengkapan dokumen/administrasi; dan

- k. kelengkapan lainnya.
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d memuat:
- a. nama Desa, Kecamatan, dan Kabupaten;
  - b. nomor urut, foto dan nama para Calon Kepala Desa; dan
  - c. tanda tangan ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Kelengkapan dokumen/administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j meliputi:
- a. DPT untuk melihat Pemilih yang hadir;
  - b. Berita Acara Pemilihan;
  - c. Surat suara yang sudah disusun tiap bundel berjumlah 25 (dua puluh lima) lembar atau sesuai kesepakatan; dan
  - d. pengumuman tentang mekanisme/alur pelaksanaan pemungutan suara yang ditempelkan pada tempat strategis.

#### Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penentuan lokasi TPS yang mudah dijangkau, oleh Pemilih.
- (2) Dalam hal lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan milik Pemerintah Desa, maka penggunaan lokasi tersebut harus seizin pemiliknya secara tertulis.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah Pemilih ditiap TPS.
- (2) Jumlah surat suara di masing-masing TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) sebagai surat suara cadangan.
- (3) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh setiap saksi calon atau Calon Kepala Desa.
- (4) Format Berita Acara Penggunaan Surat Suara Cadangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan rekapitulasi jumlah DPT, Panitia Pemilihan membuat surat undangan kepada Pemilih tetap.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau sesuai dengan hasil musyawarah Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan dibantu KPPS menyampaikan surat undangan kepada Pemilih.
- (3) Sebelum surat undangan disampaikan kepada Pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan:
  - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara; dan
  - b. penandatanganan surat undangan oleh ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam penyampaian surat undangan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan dan/atau KPPS harus:
  - a. didampingi oleh salah satu pengurus rukun tetangga atau Perangkat Desa; dan
  - b. meminta tanda terima bahwa surat undangan telah diterima oleh Pemilih dan / atau keluarga atau kerabat Pemilih.
- (5) Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT, tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.
- (6) Pemilih membawa surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada saat pemungutan suara untuk ditukarkan dengan surat suara.

Pasal 45

- (1) Setiap Calon Kepala Desa dapat menugaskan saksi pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemilih yang dilengkapi dengan surat kuasa/mandat dari Calon Kepala Desa.
- (3) Surat kuasa penugasan saksi disampaikan kepada Panitia Pemilihan atau KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa tidak menunjuk saksi dan/atau saksi tidak hadir, maka Panitia Pemilihan atau KPPS dapat menunjuk seorang Pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (5) Saksi bertugas membantu atau mewakili Calon Kepala Desa dalam menyaksikan pemeriksaan surat suara, pemungutan suara, dan penghitungan suara di TPS.
- (6) Saksi dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor atau foto, nama Calon Kepala Desa.

#### Bagian Keempat

#### Pemungutan dan Penghitungan Suara

#### Paragraf 1

#### Pemungutan Suara

#### Pasal 46

- (1) Ketua Panitia Pemilihan wajib mengumumkan Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta DPT dan TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- (2) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk waktu mulai dan berakhirnya pemungutan suara yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan setelah dimusyawarahkan dengan para Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- (3) Pengumuman Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat yang strategis.

#### Pasal 47

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan atau KPPS melakukan rapat pemungutan suara dengan kegiatan:
  - a. membuka rapat pemungutan suara, dalam hal Pemilih belum ada yang hadir maka rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada Pemilih yang hadir;
  - b. membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara serta meletakkan di atas meja secara tertib dan teratur;

- c. memperlihatkan kepada Pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
  - d. memperlihatkan kepada Pemilih yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
  - e. pengidentifikasian dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
  - f. memeriksa bilik suara serta kelengkapan alat pencoblosan;
  - g. mengumumkan jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT;
  - h. mengumumkan jumlah surat suara termasuk jumlah surat suara cadangan surat suara yang ditentukan yaitu 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam Salinan DPT; dan
  - i. memberikan penjelasan teknis pemungutan suara kepada Pemilih.
- (2) Penjelasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i mengenai:
- a. tujuan pemberian suara;
  - b. cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
  - c. pemberian kesempatan penggantian surat suara bagi Pemilih yang menerima surat suara rusak atau surat suara keliru dicoblos sebanyak 1 (satu) kali, yang pemeriksaannya dilakukan di hadapan ketua KPPS atau Panitia Pemilihan;
  - d. sah dan tidak sahnya suara pada surat suara; dan
  - e. pemberian tanda khusus/ tinta pada jari tangan Pemilih setelah pemberian suara.
- (3) Penjelasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD, Sub Kepanitiaan Kecamatan, dan perwakilan warga masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pemungutan Suara.

#### Pasal 48

- (1) Setelah melakukan rapat pemungutan suara, ketua KPPS atau Panitia Pemilihan menyiapkan surat suara.
- (2) KPPS atau Panitia Pemilihan mencatat Pemilih yang hadir dan memastikan Pemilih tersebut masuk dalam DPT di TPS tersebut.

- (3) KPPS atau Panitia Pemilihan memanggil Pemilih sesuai nomor urut kehadiran untuk menukarkan surat undangan dengan surat suara yang telah ditandatangani ketua Panitia Pemilihan.
- (4) Jika surat undangan Pemilih hilang, rusak atau tidak dapat ditunjukkan namun nama Pemilih tercantum dalam DPT, Pemilih tetap berhak mendapatkan surat suara dengan memperlihatkan kartu tanda penduduk atau dokumen resmi kepada KPPS atau Panitia Pemilihan.
- (5) Pemilih yang telah menerima surat suara menuju bilik suara untuk memberikan suara.
- (6) Sebelum memberikan suaranya, Pemilih diminta untuk terlebih dahulu membuka dan memeriksa surat suara yang diterimanya.
- (7) Dalam hal Pemilih menerima surat suara yang rusak atau sudah ada tanda coblosan pada salah satu nomor/gambar/nama calon maka Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS atau Panitia Pemilihan.
- (8) Sebelum mencoblos, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka di atas alat pencoblosan dan dicoblos dengan alat coblos yang disediakan.
- (9) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan / atau catatan apapun pada surat suara, karena berakibat suaranya tidak sah.
- (10) Dalam hal Pemilih keliru mencoblos maka Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPS atau Panitia Pemilihan sepanjang surat suara cadangan masih tersedia.
- (11) Permintaan penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) oleh Pemilih hanya bisa diberikan 1 (satu) kali.
- (12) Pemilih setelah memberikan suaranya menuju ke tempat kotak suara dan memasukan surat suara ke dalam kotak suara.
- (13) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sebelum keluar dari TPS, wajib diberikan tanda khusus berupa tinta pada salah satu jari tangan.

#### Pasal 49

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan surat suara, dapat dibantu oleh anggota keluarga Pemilih yang bersangkutan/Panitia Pemilihan/orang lain atas permintaan Pemilih.

- (2) Dalam hal bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh keluarga Pemilih, Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan Pemilih, teknis pemberian bantuan dilakukan dengan ketentuan:
  - a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, keluarga/Panitia Pemilihan/orang lain atas permintaan Pemilih paling banyak 2 (dua) orang membantu Pemilih menuju bilik pemberian suara, pencoblosan dilakukan oleh Pemilih sendiri tanpa sepengetahuan keluarga/Panitia Pemilihan/orang lain atas permintaan Pemilih; dan
  - b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra, keluarga/Panitia Pemilihan/orang lain atas permintaan Pemilih sebanyak 1 (satu) orang membantu Pemilih menuju bilik suara dan melakukan pemberian suara atau pencoblosan sesuai kehendak Pemilih.
- (3) Keluarga/Panitia Pemilihan/orang lain atas permintaan Pemilih yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib merahasiakan pilihan Pemilih.

#### Pasal 50

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan dan disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) KPPS atau Panitia Pemilihan memastikan agar Pemilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

#### Paragraf 2

#### Penghitungan Suara

#### Pasal 51

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan atau KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS atau Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD, Sub Kepanitiaan Kecamatan, dan warga masyarakat.

- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai KPPS atau Panitia Pemilihan menghitung:
  - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
  - b. jumlah surat suara dalam kotak suara;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Dalam hal terjadi selisih antara jumlah Pemilih yang memberikan suara dan surat suara dalam kotak suara, maka:
  - a. jika terjadi surat suara kurang dari jumlah Pemilih yang hadir, maka yang dihitung adalah jumlah surat suara dalam kotak suara; dan/atau
  - b. jika terjadi kelebihan surat suara maka diambil secara acak oleh ketua KPPS atau Ketua Panitia Pemilihan dan tidak dihitung, selanjutnya surat suara yang diambil secara acak tersebut tidak dipublikasikan.
- (5) Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
  - a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan; dan
  - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
  - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau
  - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
- (6) Sebelum penghitungan suara dimulai, semua Calon Kepala Desa membuat pernyataan bersama bahwa akan mewujudkan Pemilihan Kepala Desa damai, tidak akan menghambat jalannya tahapan Pemilihan Kepala Desa, dan siap menerima kekalahan.

#### Pasal 52

- (1) Saksi Calon Kepala Desa yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan atau KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Panitia Pemilihan atau KPPS, maka Panitia Pemilihan atau KPPS segera melakukan pembetulan.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara di antara para saksi Calon Kepala Desa, maka keputusan ditentukan oleh Panitia Pemilihan atau KPPS.

#### Pasal 53

- (1) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS atau Ketua Panitia Pemilihan dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS atau Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh para saksi Calon.
- (2) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk setiap wilayah pemilihan/TPS.
- (3) Dalam hal terdapat Ketua KPPS atau Ketua Panitia Pemilihan yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tetap dinyatakan sah sepanjang ditandatangani oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) anggota KPPS atau Anggota Panitia Pemilihan.
- (4) KPPS atau Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum. Selanjutnya KPPS memasukkan berita acara beserta kelengkapannya ke dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel untuk segera dilaporkan/diserahkan kepada Panitia Pemilihan.

#### Pasal 54

- (1) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dijadikan dasar oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang bertempat di sekretariat Panitia Pemilihan atau TPS induk atau tempat lain yang ditetapkan, yang dapat dihadiri oleh Calon Kepala Desa atau Saksi, BPD, Sub Kepanitiaan Kecamatan, dan perwakilan warga masyarakat.

- (2) Hasil rekapitulasi penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi atau Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terdapat ketua Panitia Pemilihan, anggota Panitia Pemilihan, saksi atau Calon Kepala Desa yang hadir tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dinyatakan sah dengan ditandatangani oleh anggota Panitia Pemilihan dan Saksi atau Calon Kepala Desa yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (4) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar di tempat umum.
- (5) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (6) Panitia Pemilihan menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara.
- (7) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya oleh BPD.

#### Pasal 55

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan peringkat/rangking hasil seleksi tambahan.

#### Bagian Kelima

#### Penetapan

#### Pasal 56

- (1) Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan segera menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dalam rapat Pleno Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 7 (tujuh) Hari BPD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Penjabat Kepala Desa atau Kepala Desa.
- (4) Dalam hal hasil laporan Panitia Pemilihan tidak ditindaklanjuti oleh BPD maka Panitia Pemilihan dapat melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Sub Kepanitiaan Kecamatan untuk menindaklanjuti hasil Pemilihan.
- (5) Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terpilih.

#### BAB VI

#### PELANTIKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

#### Pasal 57

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa Terpilih bersumpah/berjanji.
- (4) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

## BAB VII

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PENUNDAAN PEMILIHAN

#### Bagian Kesatu

#### Penyelesaian Perselisihan

#### Pasal 58

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam Pemilihan Kepala Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan tentang hasil penghitungan suara, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak penetapan hasil oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perselisihan lainnya diselesaikan secara berjenjang oleh Sub Kepanitiaan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Bupati berdasarkan pertimbangan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sub Kepanitiaan Kecamatan dapat membatalkan atau mengesahkan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Apabila hasil Pemilihan Kepala Desa dibatalkan maka Bupati dapat memutuskan Pemilihan ulang atau penundaan pemilihan sampai periode pemilihan Kepala Desa berikutnya.

#### Bagian Kedua

#### Penundaan Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 59

- (1) Bupati dapat melakukan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan rekomendasi Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi:
- a. kerusuhan;
  - b. gangguan keamanan; atau
  - c. bencana alam/non alam atau gangguan/hal lainnya, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

## BAB VIII

### TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 60

- (1) Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan melakukan rapat untuk menyusun tata tertib Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penetapan TPS;
  - b. penjelasan teknis/tata cara pemungutan suara; dan
  - c. ketentuan lain yang dianggap perlu dan dapat menunjang kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Desa setempat.

## BAB IX

### KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PNS SEBAGAI CALON KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

#### Pasal 61

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan cuti kepada Camat yang ditembuskan kepada Bupati.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

#### Pasal 62

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Perangkat Desa mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa yang ditembuskan kepada Camat.
- (3) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan cuti dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah menerima permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perangkat Desa yang bersangkutan dianggap sudah mendapatkan cuti dari Kepala Desa.
- (5) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### Bagian Kedua

#### Calon Kepala Desa dari PNS

#### Pasal 63

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di Daerah.

- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Untuk dapat memenuhi salah satu syarat pemberian kenaikan gaji berkala, penilaian kinerja PNS yang dipilih dan diangkat menjadi Kepala Desa diberikan oleh pejabat pengawas seksi pemerintahan pada Kecamatan.

## BAB X

### PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

#### Pasal 64

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

#### Pasal 65

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.

- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

#### Pasal 66

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 melakukan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (5) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (6) Peserta seleksi tambahan dengan peringkat 3 (tiga) nilai tertinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan kriteria:
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan Desa; dan
  - b. tingkat Pendidikan.

#### Pasal 67

- (1) Seleksi tambahan dengan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (7) huruf a, dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan yang asli dan/atau fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Seleksi tambahan dengan kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (7) huruf b, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar yang dilegalisir sekolah yang bersangkutan atau instansi yang berwenang atau surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 68

- (1) Dalam hal setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (7), terdapat lebih dari 1 (satu) orang Bakal Calon Kepala Desa memperoleh nilai yang sama, maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis dan/atau wawancara.
- (2) Pelaksanaan seleksi tambahan melalui ujian tertulis dan/atau wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Camat.

#### Pasal 69

Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

#### Pasal 70

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi:
  - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya Pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya Pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
  - d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;

- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
  - f. penetapan Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (2) Dalam hal tidak tersedia biaya untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Penjabat Kepala Desa mengalokasikan dalam perubahan APBDesa.

#### Pasal 71

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan Pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
  - b. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
  - d. pelaporan hasil Pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
  - e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (2) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melibatkan unsur masyarakat dan dapat melibatkan unsur kelembagaan di Desa.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;

- g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat/perwakilan lain di Desa.
- (4) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

#### Pasal 72

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c meliputi:

- a. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih;
- b. pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
- c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 73

- (1) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan oleh BPD setelah dibahas dan disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa.
- (2) Camat memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa di wilayah kerjanya.

- (3) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

## BAB XI

### PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM

#### *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

##### Pasal 74

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik dalam maupun luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
  - g. Panitia Pemilihan dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing;
  - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan Kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
  - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 75

Protokol Kesehatan untuk tahap persiapan dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD.

Pasal 76

- (1) Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, pengenalan Calon Kepala Desa, dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, pengenalan Calon Kepala Desa, dan Kampanye, Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
  - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
    1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
    2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
    3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
    4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
    5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
    6. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam Kampanye.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri oleh:
  - a. Calon Kepala Desa;
  - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
  - c. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan Kecamatan;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; dan/atau
  - f. Dapat dihadiri perwakilan Panitia Pemilihan kabupaten.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

#### Pasal 77

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanisme meliputi:
  - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap DPT yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
  - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan Pemilih;
  - c. mengatur rentang waktu Pemilih dalam pemungutan suara di TPS disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan Hak Pilih sebelum waktu pemungutan suara berakhir;
  - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
  - e. bagi Pemilih yang sudah melakukan Hak Pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan

- f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara / rekapitulasi hasil penghitungan suara, dapat dihadiri oleh unsur sebagai berikut dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) orang dari masing- masing saksi dan atau / Calon Kepala Desa;
  - b. Panitia Pemilihan atau KPPS;
  - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan Kecamatan;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa;
  - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; dan
  - g. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan di kabupaten.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa Terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
  - b. Forkopimda;
  - c. Camat;
  - d. perangkat acara; dan
  - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 78

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 77 dikenai sanksi.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; dan
  - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan di Desa oleh Sub Kepanitiaan Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Sub Kepanitiaan Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan di Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Sub Kepanitiaan Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Sub Kepanitiaan Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

#### Pasal 79

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.

#### Pasal 80

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
  - b. laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) Hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

## BAB XII

### PENJABAT KEPALA DESA

#### Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa yang berasal dari PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal sisa jabatan Kepala Desa yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan (kecuali karena berakhir masa jabatannya) tidak lebih dari 1 (satu) tahun, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif.
- (3) Dalam hal sisa jabatan Kepala Desa yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan (kecuali karena berakhir masa jabatannya) lebih dari 1 (satu) tahun, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui hasil Musyawarah Desa.

#### Pasal 82

- (1) Penunjukan Penjabat Kepala Desa merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh Camat kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan, selanjutnya berkas yang telah disetujui diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur dan Bagian Hukum untuk proses penetapan pengangkatan.
- (3) Usulan Penjabat Kepala Desa oleh Camat harus mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan serta beban kerja yang dimiliki PNS yang akan diajukan sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (4) PNS yang diusulkan sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (5) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Kepala Desa.

#### Pasal 83

Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Kepala Desa sebelum ditetapkannya Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82, Camat menunjuk Sekretaris Desa atau PNS yang diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa sampai ditetapkannya Penjabat Kepala Desa oleh Bupati.

### BAB XIII

#### TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI KEPALA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa

#### Pasal 84

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan APBDesa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

#### Pasal 85

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:
  - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
  - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
  - c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
  - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Camat secara tertulis dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (4) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (5) Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada masyarakat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

#### Pasal 86

- (1) Materi muatan dan format mengenai laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang laporan Kepala Desa.
- (2) Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan Kepala Desa di wilayahnya.

#### Bagian Kedua

#### Larangan Kepala Desa

#### Pasal 87

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam Kampanye pemilihan umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) Hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

### Bagian ketiga

#### Sanksi Administratif bagi Kepala Desa

##### Pasal 88

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) dan Pasal 85 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, BPD menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi administratif bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. teguran lisan berupa pembinaan yang dituangkan dalam berita acara pembinaan;
  - b. teguran tertulis I; dan
  - c. teguran tertulis II.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (5) Dalam hal Kepala Desa masih tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati memberhentikan Kepala Desa atas usulan BPD melalui Camat.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan laporan tertulis dari camat dan/atau Hasil Pemeriksaan Inspektorat.

BAB XIV  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu  
Pemberhentian

Pasal 89

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian kedua  
Pemberhentian Sementara

Pasal 90

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
  - b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
  - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan atau tanpa melalui usulan BPD.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan yang bersangkutan mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan oleh Bupati dengan atau tanpa melalui usulan BPD.
- (5) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melalui proses pengadilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa maka Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (6) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 91

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara, Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Wewenang Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain kewenangan bidang kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki beban yang cukup tinggi, maka untuk kelancaran roda Pemerintahan Desa Camat dapat mengusulkan pengangkatan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.

BAB XV

PEMBIAYAAN, MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 92

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada APBD dalam bentuk belanja bantuan keuangan khusus untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Anggaran biaya pemilihan kepala desa disusun sesuai besaran anggaran pos belanja bantuan keuangan khusus untuk biaya pemilihan kepala desa yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (3) Anggaran biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pendaftaran dan validasi daftar Pemilih;
  - b. penetapan daftar Pemilih;
  - c. penjaringan Bakal Calon;
  - d. penelitian persyaratan Bakal Calon;
  - e. pengadaan surat suara;
  - f. pengadaan kotak suara;

- g. pengadaan peralatan dan perlengkapan lainnya;
  - h. biaya alat tulis;
  - i. biaya penggandaan;
  - j. honorarium Panitia Pemilihan/KPPS;
  - k. biaya pelantikan Kepala Desa; dan
  - l. biaya lainnya yang mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan prinsip efisien dan proporsional serta mengutamakan pembiayaan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (5) Biaya pemilihan Kepala Desa dapat didukung dari APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (6) Biaya pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APBDesa.

## Bagian Kedua

### Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

#### Pasal 93

- (1) Pencairan dana bantuan keuangan khusus untuk biaya pemilihan kepala desa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan khusus untuk biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diproses sesuai ketentuan ke rekening kas desa.
- (3) Pengajuan pencairan biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. fotocopy surat keputusan pembentukan Panitia Pemilihan;
  - b. Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
  - c. Surat rekomendasi Camat dilampiri hasil Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan;

- d. Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
  - e. Fotocopy rekening kas Desa.
- (4) Berdasarkan rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa dalam APBDesa dan persetujuan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atas pengajuan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Desa mengeluarkan belanja untuk pemilihan kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 94

- (1) Panitia Pemilihan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Pemilihan Kepala Desa secara formal dan material atas penggunaan keuangan yang diterimanya.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan pertanggungjawaban biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat setelah Pemilihan Kepala Desa selesai.
- (3) Pertanggungjawaban biaya Pemilihan Kepala Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan desa dan menjadi satu kesatuan dalam Laporan Pertanggungjawaban APBDesa.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.


Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 24 Maret 2021

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 24 Maret 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN  
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

---

I. Sumpah Janji Panitia Pemilihan  
A. Format Sumpah Janji Panitia Pemilihan

**SUMPAH/JANJI  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

*Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.*

*Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa .... (nama desa) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

*Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*

*Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa ..... (nama desa), tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.*

Catatan :

Naskah Sumpah dibacakan oleh Ketua BPD ..... , dan diikuti oleh seluruh Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa.

B. Format Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji Panitia Pemilihan



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Sekretariat Jl. .... Desa.....

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH**  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....**  
**Nomor: .....**

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu  
..... Ketua Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan  
..... Pada Pukul ..... Wita telah mengambil sumpah panitia Pemilihan  
Kepala Desa yang dihadiri sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada saat Acara Pengambilan Sumpah  
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Panitia Pemilihan Kepala Desa**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
Dst.			

**Badan Permusyawaratan Desa**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
Dst.			

**Sub Kepanitian Kecamatan**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
Dst.			

II. Format Surat Pernyataan Sanggup Bersikap Netral dan bersedia mensukseskan Pilkades

**SURAT PERNYATAAN PANITIA PEMILIHAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jabatan Dalam  
Keanggotaan Kepanitiaan : ..... Panitia Pemilihan Kepala Desa  
.....  
Kecamatan .....Tahun 2021  
Keputusan BPD Nomor : .....  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl.....Rt.....,Rw.....,Dusun.....,Desa.....,  
Kecamatan ....., Kabupaten Kutai Timur.

dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya :

Bahwa saya akan bersikap netral dan tidak akan memihak kepada salah satu Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa tertentu dan bersedia mensukseskan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, serta akan melaksanakan tugas sebagai Panitia Pemilihan dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Dibuat di :.....  
Pada Tanggal :.....2021

**Yang Membuat Pernyataan,**



.....

III. Format Permohonan Biaya Pilkades dan RAB

A. Format Permohonan Biaya



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

Nomor : (Nama Desa), ..... 20...  
Lampiran : .....(.....) berkas. Kepada  
Perihal : Permohonan Biaya Pemilihan Yth. Bapak Bupati Kutai Timur  
Kepala Desa ..... Cq. Camat .....

Di -  
TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, bahwa pada Tahun 20..., di Desa (nama desa) akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Periode Tahun 20... - 20..., maka bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan bantuan keuangan biaya untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 20... sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan.

Adapun sebagai bahan pertimbangan Bapak kami sampaikan data-data sebagaimana terlampir :

1. Proposal Permohonan Bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa.
2. Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua BPD .....

Ketua Panitia Desa .....

**(Nama Jelas)**

**(Nama Jelas)**

Mengetahui :  
Camat .....

**(Nama)**  
NIP. ....



*IV. Format Surat pernyataan mampu secara jasmani dan rohani bagi anggota Kpps*

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : .....

Tempat /Tanggal Lahir/ Umur : .....

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan\*)

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

No. Telpon : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Kutai Timur.

Dibuat di : .....

Pada Tanggal : .....20.....

**Yang Membuat Pernyataan,**



.....

Keterangan : \*) Coret yang tidak perlu

## **SUMPAH/ JANJI ANGOOTA KPPS PILKADES**

*Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/janji*

*“Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya”.*

*Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa .... (nama Desa) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

*Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*

*Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa.... (nama Desa), tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.*

Catatan :

Pengucapan sumpah/janji KPPS dipandu oleh Ketua Panitia Pemilihan yang dihadiri oleh BPD dan/ Panitia Pengawas Kecamatan.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

**BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN.....  
Nomor : .....**

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ..... telah mengadakan Pemutakhiran dan Validasi serta Penyusunan DPS, yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan, BPD dan Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor ..... Tahun 2021 tentang .....

Bahwa hasil musyawarah sebagai berikut :

1. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan tanggal..... s/d.....Tahun.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Sementara yang terdaftar hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa di Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kutai Timur sebanyak..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Sementara yang terdaftar untuk Pemilihan Kepala Desa, Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kutai Timur Tahun ..... telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

PANITIA PEMILIHAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5	Dst....		

Saksi Calon Kepala Desa

(.....)

Saksi Calon Kepala Desa

(.....)

Dst.

Calon Kepala Desa

(.....)

Calon Kepala Desa

(.....)

Dst.

Mengetahui,

Kepala Desa

Ketua BPD

STEMPEL

-----

-----

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN..... KABUPATEN KUTAI TIMUR**

TPS/ DUSUN : .....  
LEMBAR KE : .....

NO.	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN		TEMPAT/ TGL LAHIR	STATUS (KAWIN/ TIDAK KAWIN)	ALAMAT/ DUSUN	KET.
			L	P				
JUMLAH TOTAL								

....., ..... 2021

Panitia Pemilihan

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		KETUA	
		SEKRETARIS	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
Dst.....			

Saksi Calon Kepala Desa

(.....)

Saksi Calon Kepala Desa

(.....)

Dst.

Calon Kepala Desa

(.....)

Calon Kepala Desa

(.....)

Dst.

Mengetahui,

Kepala Desa

Ketua BPD

STEMPEL

-----

-----

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
TAHUN 2021

NO.	TPS/DUSUN	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1	2	3	4
JUMLAH			

....., ..... 2021

Panitia Pemilihan

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		KETUA	
		SEKRETARIS	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
	Dst.....		

Saksi Calon Kepala Desa

(.....)

Saksi Calon Kepala Desa

(.....)

Dst.

Calon Kepala Desa

(.....)

Calon Kepala Desa

(.....)

Dst.

Mengetahui,

Kepala Desa

Ketua BPD

STEMPEL

-----

-----



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN .....**  
**Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....**

---

**BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**  
**PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN.....**  
**Nomor : .....**

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ..... telah mengadakan Pemutakhiran dan Validasi serta Penyusunan DPTb, yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor ..... Tahun 2021 tentang .....

Bahwa hasil musyawarah sebagai berikut :

1. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan tanggal ..... s/d ..... Tahun .....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tambahan yang terdaftar hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa di Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kutai Timur sebanyak..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Tambahan yang terdaftar untuk Pemilihan Kepala Desa, Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kutai Timur Tahun ..... telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

PANITIA PEMILIHAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5	Dst....		

Saksi Calon Kepala Desa

(.....)

Saksi Calon Kepala Desa

(.....)

Dst.

Calon Kepala Desa

(.....)

Calon Kepala Desa

(.....)

Dst.

Mengetahui,

Kepala Desa

Ketua BPD

STEMPEL

-----

-----

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN..... KABUPATEN KUTAI TIMUR**

TPS/ DUSUN : .....  
LEMBAR KE : .....

NO.	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN		TEMPAT/ TGL LAHIR	STATUS (KAWIN/ TIDAK KAWIN)	ALAMAT/ DUSUN	KET.
			L	P				
JUMLAH TOTAL								

....., ..... 2021

Panitia Pemilihan

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		KETUA	
		SEKRETARIS	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
Dst.....			

Saksi Calon Kepala Desa

(.....)

Saksi Calon Kepala Desa

(.....)

Dst.

Calon Kepala Desa

(.....)

Calon Kepala Desa

(.....)

Dst.

Mengetahui,

Kepala Desa

Ketua BPD

STEMPEL

-----

-----





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN.....  
Nomor : .....

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Kutai Timur telah mengadakan Pemutakhiran dan Validasi serta Penyusunan DPT, yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor ..... Tahun 2021 tentang .....

Bahwa hasil musyawarah sebagai berikut :

1. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap dilaksanakan tanggal..... s/d..... Tahun.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap yang terdaftar hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa di Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kutai Timur sebanyak..... (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam lampiran Berita Acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah dimutakhirkan dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kutai Timur Tahun ..... telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

PANITIA PEMILIHAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5	Dst....		

Saksi Calon Kepala Desa

(.....)

Saksi Calon Kepala Desa

(.....)

Dst.

Calon Kepala Desa

(.....)

Calon Kepala Desa

(.....)

Dst.

Mengetahui,

Kepala Desa

Ketua BPD

STEMPEL

-----

-----

**DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN..... KABUPATEN KUTAI TIMUR**

TPS/ DUSUN : .....  
LEMBAR KE : .....

NO.	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN		TEMPAT/ TGL LAHIR	STATUS (KAWIN/ TIDAK KAWIN)	ALAMAT/ DUSUN	KET.
			L	P				
JUMLAH TOTAL								

....., ..... 2021

Panitia Pemilihan

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		KETUA	
		SEKRETARIS	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
Dst.....			

Saksi Calon Kepala Desa

(.....)

Saksi Calon Kepala Desa

(.....)

Dst.

Calon Kepala Desa

(.....)

Calon Kepala Desa

(.....)

Dst.

Mengetahui,

Kepala Desa

Ketua BPD

STEMPEL

-----

-----



IX. Persyaratan Pencalonan Kepala Desa

A. Format Surat Permohonan Pendaftaran Pencalonan kepala desa

....., .....20.....

Kepada  
Yth. Bupati Kutai Timur  
di-  
TEMPAT

**PERMOHONAN PENDAFTARAN PENCALONAN KEPALA DESA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap : .....  
Tempat / Tgl Lahir / Umur : ...../..... Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan \*)  
Pendidikan Terakhir : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Status Pernikahan : .....  
Alamat (sesuai KTP) : .....

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai bakal calon Kepala Desa, Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kutai Timur. Untuk melengkapi persyaratan saya sertakan sebagai berikut :

No.	Persyaratan	Jumlah	Keterangan
1	Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;	.....Lembar	
2	Surat pernyataan Bertakwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;	.....Lembar	
3	Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika	.....Lembar	
4	Fotocopy ijazah/STTB sekolah dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir dari sekolah yang bersangkutan atau dari instansi yang berwenang atau surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari pejabat yang berwenang;	.....Lembar	
5	Fotocopy Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;	.....Lembar	
6	surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;	.....Lembar	
7	surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;	.....Lembar	
8	surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku	.....Lembar	


	kejahatan berulang-ulang;		
9	surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;	.....Lembar	
10	surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah setempat;	.....Lembar	
11	surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;	.....Lembar	
12	surat pernyataan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa;	....Lembar	
13	surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon kepala desa yang berstatus sebagai PNS	....Lembar	
14	surat izin tertulis dari pimpinan instansi induk bagi calon kepala desa yang berstatus TNI/Polri	.....Lembar	
15	surat pengunduran diri dari keanggotaan BPD bagi anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai calon kepala desa	.....Lembar	
16	surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort	.....Lembar	
17	daftar riwayat hidup	.....Lembar	
18	pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6	.....Lembar	

Masing-masing persyaratan dimaksud dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Demikian permohonan ini saya ajukan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20...

Pemohon,



(.....)

Keterangan :

1. *form surat yang tidak terlampir dibuat oleh petugas yang berwenang*

*B. Format surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa*

**SURAT PERNYATAAN  
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :


1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat / Tgl Lahir / Umur : ..... / ..... / ..... Tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan\*
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon kepala desa ..... Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... 20....

Yang menyatakan,



( ..... )

Keterangan:

\*) *Coret yang tidak perlu*

C. Format surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila

**SURAT PERNYATAAN  
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,  
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA  
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat / tgl lahir / umur : ..... / ..... / .....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan\*
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai bakal calon / calon kepala desa setia kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon kepala desa ..... Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... 20..

Yang menyatakan



( ..... )

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

D. Format surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Calon Kepala Desa

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat / tgl lahir / umur : ..... / ..... / .....Tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan\*
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa.....  
Kecamatan ..... masa jabatan ..... s/d.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala  
Desa..... Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut  
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... 20....

Yang menyatakan



( ..... )

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

E. Format surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa tiga Kali masa jabatan

**SURAT PERNYATAAN  
BELUM PERNAH MENJABAT  
SEBAGAI KEPALA DESA TIGA KALI MASA JABATAN**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :


1. Nama lengkap : .....
2. Tempat / tgl lahir / umur : ..... / ..... / .....Tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan\*
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Desa ..... Kecamatan.....belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa tiga kali masa jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon kepala desa ..... Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... 20....

Yang menyatakan,



( ..... )

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

F. Format surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa

**SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SETELAH  
DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap : .....
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : ..... / ..... / .....tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan\*
- 4. Agama : .....
- 5. Pekerjaan : .....
- 6. Alamat tempat tinggal : .....


menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak akan mencabut pencalonan saya sebagai calon Kepala Desa ..... Kecamatan.....sampai dengan proses pemilihan Kepala Desa selesai.

Apabila saya mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa maka saya siap diberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan musyawarah di Desa dan siap mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat pengunduran diri saya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala desa ..... Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... 20..

Yang menyatakan,



( ..... )

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

G. Format Biodata Bakal Calon Kepala Desa

**BIODATA BAKAL CALON KEPALA DESA  
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....  
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021**

---

1. Nama Lengkap : .....
2. NIK : .....
3. Tempat, Tanggal Lahir : .....
4. Jenis Kelamin : .....
5. Agama : .....
6. Status Perkawinan : .....
7. Golongan Darah : .....
8. Pekerjaan : .....
9. Alamat : .....
10. Nomor Telepon/HP : .....
11. Riwayat Pendidikan :

No	Nama Sekolah	Tahun Lulus	Nomor Ijazah/STTB	Nama Kepsek /Rektor/Ketua/Dekan
1.				
2.				
3.				
4.				

*\*Wajib melampirkan fotocopy ijazah/STTB Pendidikan terakhir yang di legalisir sebagai bahan penilaian dalam tahapan seleksi tambahan*

12. Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan :

No.	Uraian Pekerjaan	Nama Lembaga/Instansi	Nomor SK	Masa Bekerja

*\*Wajib melampirkan fotocopy SK Pengangkatan dari Lembaga Pemerintahan yang di legalisir Pejabat yang Berwenang sebagai bahan penilaian dalam tahapan seleksi tambahan*

Pas Photo Warna 4 x 6



....., ..... 2021

(..... Nama Jelas .....)

H. Format Tanda Terima/ Bukti Pendaftaran

**BUKTI TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN**  
**BAKAL CALON KEPALA DESA .....**

Nomor: /Pan/2021

No Urut Pendaftaran : ...

Telah diterima berkas pencalonan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun 2021.

Bakal calon Kepala Desa ..... Yang mendaftar tersebut adalah sebagai berikut :

Nama : .....  
Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir/Usia : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....

Telah didaftar sebagai bakal calon dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

.....,20...

Yang Mendaftar

Petugas Pendaftar

**(Nama Bold/Tebal)**

**(Nama Bold/Tebal)**

*\*untuk petugas*

-----  
Gunting disini

**BUKTI TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN**  
**BAKAL CALON KEPALA DESA .....**

Nomor: /Pan/2021

No Urut Pendaftaran : ...

Telah diterima berkas pencalonan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun 2021.

Bakal calon Kepala Desa ..... Yang mendaftar tersebut adalah sebagai berikut :

Nama : .....  
Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir/Usia : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....

Telah didaftar sebagai bakal calon dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

.....,20...

Yang Mendaftar

Petugas Pendaftar

X. Format pengumuman pendaftaran bakal calon kades



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON

Nomor : .....

Bahwa Sdr ..... Kepala Desa ..... Kecamatan ..... yang telah berakhir masa Jabatannya pada tanggal dan akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, dimulai sejak tanggal .....  
Bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Desa .....

**A. PERSYARATAN CALON KEPALA DESA**

1. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
2. Surat pernyataan Bertakwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
4. Fotocopy ijazah/STTB sekolah dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir dari sekolah yang bersangkutan atau dari instansi yang berwenang atau surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari pejabat yang berwenang;
5. Fotocopy Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
7. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah setempat;
11. surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
12. surat pernyataan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
13. surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon kepala desa yang berstatus sebagai PNS

14. surat izin tertulis dari pimpinan instansi induk bagi calon kepala desa yang berstatus TNI/Polri
15. surat pengunduran diri dari keanggotaan BPD bagi anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai calon kepala desa
16. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Setempat
17. daftar riwayat hidup
18. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6

## **B. CARA PENDAFTARAN**

- (1) membuat surat permohonan Pencalonan Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri syarat-syarat :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dikuatkan dengan surat pernyataan di atas materai Rp. 10.000.-;
  - c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dikuatkan dengan surat pernyataan di atas materai Rp. 10.000.-;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, yang dibuktikan dengan melampirkan fotocopy ijazah/STTB sekolah dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir dari sekolah yang bersangkutan atau dari instansi yang berwenang atau surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari pejabat yang berwenang serta menunjukkan ijazah/STTB yang asli saat mendaftar.
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
  - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
  - g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah setempat;
  - k. surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
  - l. surat pernyataan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa diatas materai Rp. 10.000.-;
  - m. surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon kepala desa yang berstatus sebagai PNS;
  - n. surat izin tertulis dari pimpinan instansi induk bagi calon kepala desa yang berstatus TNI/Polri;
  - o. surat pengunduran diri dari keanggotaan BPD bagi anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
  - p. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Setempat;

- q. daftar riwayat hidup;
  - r. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- (3) selain persyaratan diatas Kepala Desa yang masih menjabat dan akan mencalonkan diri Kembali harus melampirkan :
- a. laporan akhir masa jabatan periode yang sebelumnya yang dibuktikan dengan melampirkan asli laporan akhir masa jabatan sebelumnya.
  - b. Surat permohonan cuti kepada Bupati atau Camat yang sudah disetujui.
  - c. Persyaratan administrasi tersebut dimasukan dalam amplop coklat.

**C. WAKTU PENDAFTARAN**

- 1. Pendaftaran bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa di ..... mulai tanggal .... sampai dengan ..... 2021 pada pukul ..... sampai dengan ..... WITA.
- 2. Pada saat pendaftaran, Bakal Calon datang sendiri dan tidak mewakilkan.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

....., ..... 2021  
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Desa .....

NAMA LENGKAP

XI . Format berita acara penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN .....  
 Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

**BERITA ACARA  
 PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN  
 BAKAL CALON KEPALA DESA**

Nomor : .....

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ..... telah mengadakan penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut :

No.	Nama	TTL/Umur	Agama	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Alamat (sesuai KTP)
1							
2							
Dst.							

Berdasarkan hasil penelitian, verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana terlampir, maka Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah berikut :

No.	Nama	TTL/Umur	Agama	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Alamat (sesuai KTP)
1							
2							
Dst.							

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		KETUA	
		SEKRETARIS	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
Dst..			

Mengetahui,

Kepala Desa

Ketua BPD

-----

-----



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

Sangatta, ... ..... 2021

Nomor :  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : **Usulan Seleksi Tambahan  
Bakal Calon Kepala Desa .....**

Kepada:  
Yth. Bupati Kutai Timur  
Cq. Ketua Panitia Pemilihan  
Kabupaten  
di -

**Tempat**

Sehubungan telah selesainya tahapan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa ....., bersama ini kami selaku Panitia Pemilihan menyampaikan usulan Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi (berita acara terlampir), untuk mengikuti seleksi tambahan.

Adapun daftar nama Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1. Nama Lengkap :  
Tempat, Tgl. Lahir/Umur :  
Agama :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan Terakhir :  
Pekerjaan :  
Alamat (sesuai KTP) :
- 2. Nama Lengkap :  
Tempat, Tgl. Lahir/Umur :  
Agama :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan Terakhir :  
Pekerjaan :  
Alamat (sesuai KTP) :
- 3. Dst .....

Demikian surat usulan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

....., ..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA,

tanda tangan dan stempel

(NAMA LENGKAP)

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- 1. Sub Kepanitiaan Kecamatan .....
- 2. Ketua BPD.....;
- 3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.....;
- 4. dst

XIII. Format Berita Acara Penetapan Calon kepala Desa



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

**BERITA ACARA**  
**PENETAPAN CALON KEPALA DESA**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... bertempat di ....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kutai Timur, sesuai hasil seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa, maka dengan ini kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... menetapkan Calon Kepala Desa dengan urutan ranking sebagai berikut :

1. Nama Lengkap :  
Tempat, Tgl. Lahir/Umur :  
Agama :  
Pendidikan Terakhir :  
Pekerjaan :  
Alamat (sesuai KTP) :
2. Nama Lengkap :  
Tempat, Tgl. Lahir/Umur :  
Agama :  
Pendidikan Terakhir :  
Pekerjaan :  
Alamat (sesuai KTP) :
3. Dst .....

Setelah penetapan Calon Kepala Desa ini maka akan dilanjutkan dengan pengundian nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20....  
Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Kutai Timur

Panitia Pemilihan

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		KETUA	
		SEKRETARIS	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
Dst..			

Mengetahui,

Kepala Desa

Ketua BPD

-----

-----

XIV. *Format Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa*



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : .....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA .....

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... Nomor ..... Tanggal ....., maka bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai calon kepala desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sesuai ketentuan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor ... Tahun 20.. tentang ....., maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Kepala Desa ..... Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kutai Timur dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun

- 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  9. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor .... Tahun 20.. tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
 PERTAMA : Menetapkan urutan ranking Calon Kepala Desa ..... Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

1. Nama Lengkap :
- Tempat, Tgl. Lahir/Umur :
- Agama :
- Pendidikan Terakhir :
- Pekerjaan :

- Alamat (sesuai KTP) :
2. Nama Lengkap :  
Tempat, Tgl. Lahir/Umur :  
Agama :  
Pendidikan Terakhir :  
Pekerjaan :  
Alamat (sesuai KTP) :
3. Dst .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
Ketua,

.....

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. :
1. Bupati Kutai Timur di Sangatta;
  2. Camat .....
  3. Ketua BPD Desa ..... Kecamatan .....
  4. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

XV. Format Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon kepala Desa



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

---

BERITA ACARA  
PENETAPAN NOMOR URUT  
CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
Nomor .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... bertempat di  
....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Kutai Timur telah mengadakan Undian  
Nomor Urut bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, sesuai ketentuan  
Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor ..... Tahun 2021 tentang  
.....

1. Nama Lengkap :  
Tempat, Tgl. Lahir/Umur :  
Agama :  
Pendidikan Terakhir :  
Pekerjaan :  
Alamat (sesuai KTP) :

2. Nama Lengkap :  
Tempat, Tgl. Lahir/Umur :  
Agama :  
Pendidikan Terakhir :  
Pekerjaan :  
Alamat (sesuai KTP) :

3. Dst .....

Dalam penentuan nomor urut ini dihadiri oleh unsur dari .....  
....., sedangkan yang tidak hadir dari unsur  
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20....

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa ..... Kecamatan .....

Kabupaten Kutai Timur

Sekretaris

Ketua

.....

.....

XVI. Format Tata Tertib dan Jadwal Kampanye



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

---

**TATA TERTIB KAMPANYE  
CALON KEPALA DESA**

**Aturan Umum**

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye memuat visi dan misi bila terpilih menjadi kepala desa.
- (3) Visi merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (4) Misi berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

**Aturan Khusus**

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
  - a. Pertemuan terbatas;
  - b. Tatap muka;
  - c. Dialog;
  - d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
  - e. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
  - f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Jadwal, bentuk dan tata cara kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pelaksana kampanye dilarang:
  - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan / atau Calon yang lain;
  - d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. Mengganggu ketertiban umum;
  - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan / atau Calon yang lain;
  - g. Merusak dan / atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
  - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan;
  - i. Membawa atau menggunakan gambar dan / atau atribut Calon lain selain dari gambar dan / atau atribut Calon yang bersangkutan;
  - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (4) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa;
  - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - d. Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil.

## **Aturan Protokol Kesehatan**

- (1) Penerapan protokol kesehatan paling sedikit meliputi:
  - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, pengenalan Calon Kepala Desa, dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
  - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
    - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
    - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
    - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
    - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
    - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
    - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam Kampanye.
- (2) Kampanye dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.

**Contoh Daftar Jadwal Kampanye**

No.	Nama Calon Kepala Desa	Tempat Kampanye	Tanggal dan Waktu Pelaksanaan	Bentuk kampanye
1.	.....	.....	Hari/Tgl : ..... Jam : .....	.....
2.	.....	.....	Hari/Tgl : ..... Jam : .....	.....
3.	.....	.....	Hari/Tgl : ..... Jam : .....	.....

**Panitia Pemilihan**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		KETUA	
		SEKRETARIS	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
Dst.....			

Mengetahui,

Kepala Desa

Ketua BPD

STEMPEL

-----

-----

XVII. *Format Mekanisme/ alur Pelaksanaan Pemungutan Suara*



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

---

**TEKNIS DAN TATA TERTIB**

- (1) Ketua Panitia Pemilihan wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta **DPT dan TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya**, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat yang strategis.

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan atau KPPS melakukan rapat pemungutan suara dengan kegiatan:
  - a. Membuka rapat pemungutan suara, apabila Pemilih belum ada yang hadir maka rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada Pemilih yang hadir;
  - b. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara serta meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur;
  - c. memperlihatkan kepada Pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
  - d. memperlihatkan kepada Pemilih yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
  - e. Pengidentifikasian dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
  - f. Memeriksa bilik suara serta kelengkapan alat pencoblosan;
  - g. Mengumumkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT;
  - h. Mengumumkan jumlah surat suara termasuk jumlah surat suara cadangan surat suara yang ditentukan yaitu 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam Salinan DPT; dan
  - i. Memberikan penjelasan teknis pemungutan suara kepada Pemilih.
- (2) Memberikan penjelasan teknis kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i mengenai:
  - a. Tujuan pemberian suara;
  - b. Cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
  - c. Pemberian kesempatan penggantian surat suara bagi Pemilih yang menerima surat suara rusak dan surat suara keliru dicoblos sebanyak 1 (satu) kali, pemeriksaannya di hadapan Ketua KPPS atau Panitia Pemilihan;
  - d. Sah dan tidak sah suara pada surat suara; dan

- e. Pemberian tanda khusus/ tinta pada jari tangan Pemilih setelah pemberian suara;
- (3) Penjelasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan 1 (satu) kali.
  - (4) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan, dan perwakilan warga masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pemungutan Suara.
  - (5) Setelah melakukan rapat pemungutan suara, Ketua KPPS atau Panitia Pemilihan menyiapkan surat suara.
  - (6) KPPS atau Panitia pemilihan mencatat pemilih yang hadir dan memastikan pemilih tersebut masuk dalam DPT di TPS tersebut.
  - (7) KPPS atau Panitia pemilihan memanggil pemilih sesuai nomor urut kehadiran untuk diberi (ditukarkan) dengan surat suara yang telah ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan.
  - (8) jika surat undangan pemilih hilang, tetapi tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan memperlihatkan KTP atau dokumen resmi kependudukan kepada KPPS atau Panitia Pemilihan, pemilih tersebut berhak mendapatkan surat suara; Pemilih yang telah menerima surat suara menuju bilik suara untuk memberikan suara.
  - (9) Sebelum memberikan suaranya, pemilih diminta untuk terlebih dahulu membuka dan memeriksa surat suara yang diterimanya.
  - (10) Apabila pemilih menerima surat suara yang rusak atau sudah ada tanda coblosan pada salah satu nomor/gambar/nama calon maka pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS atau Panitia Pemilihan.
  - (11) Sebelum mencoblos, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka di atas alat pencoblosan dan dicoblos dengan alat coblos yang disediakan.
  - (12) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan / atau catatan lain pada surat suara, karena berakibat suaranya tidak sah.
  - (13) Apabila pemilih keliru mencoblos maka pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Ketua KPPS atau Panitia Pemilihan.
  - (14) Permintaan penggantian surat suara oleh pemilih hanya bisa diberikan 1 (satu) kali.
  - (15) Pemilih setelah memberikan suaranya menuju ke tempat kotak suara dan selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
  - (16) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sebelum keluar TPS, wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

- (1) pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan surat suara, apabila diperlukan dapat dibantu oleh anggota keluarga pemilih yang bersangkutan;
- (2) teknis memberikan bantuan bagi pemilih cacat di atas menurut cara sebagai berikut:
  - a. bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, Panitia Pemilihan atau KPPS sebanyak 2 (dua) orang membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri;
  - b. bantuan orang lain atas permintaan pemilih cacat sebagaimana huruf a, pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri;
  - c. bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, salah seorang anggota keluarga pemilih membantu melakukan pemberian tanda sesuai kehendak pemilih;
  - d. anggota keluarga pemilih yang membantu pemilih cacat tersebut di atas wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.


**ATURAN TAMBAHAN**

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan dan disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) KPPS atau Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih memberikan hanya satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.
- (3) Batas untuk mengakhiri pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan setelah dimusyawarahkan dengan para calon yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan;
- (4) Batas akhir pemungutan suara ditandai dengan pencoblosan oleh anggota Panitia Pemilihan atau KPPS.

Ketua Panitia Pemilihan

.....

## DENAH LOKASI PEMUNGUTAN



### **Keterangan:**

1. Cuci Tangan
  2. Cek Suhu + Hand Sanitizer
  3. Pencocokan DPR/DPTK dengan Surat Undangan
  4. Pemberian Surat Suara
  5. Kursi Tunggu
  6. Bilik Suara
  7. Kotak Suara
  8. Kursi Calon Kepala Desa
  9. Kursi Saksi
  10. Tetes tinta
- H Hansip

XVIII. Format Penggunaan Surat Suara Cadangan



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

**BERITA ACARA PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN  
DALAM PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA .....  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN .....  
Nomor .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun..... kami yang bertanda tangan di bawah ini KPPS/Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... telah menggunakan Surat Suara Cadangan sebanyak ..... (.....) lembar untuk mengganti Surat Suara yang rusak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ...., .....,20.....

KPPS/PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Dst.			

SAKSI CALON/CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	SAKSI CALON/CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
Dst.			

XIX. Format Surat Undangan kepada pemilih tetap dan tanda terima

Undangan untuk menggunakan Hak Pilihnya bagi Pemilih menggunakan kertas dengan ukuran ½ (setengah) folio

Contoh surat undangan sebagai berikut

Untuk Pemilih	 <b>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA.....KECAMATAN .....</b> <b>KABUPATEN KUTAI TIMUR</b> Sekretariat : Jl. .... Jl. .... Telp. .... Kode Pos. ....	
Nomor	:	....., .....20.....
Sifat	:	Kepada
Lampiran	:	Penting
Perihal	:	<u>UNDANGAN</u>
		Yth. .... di- ..... .....
.....		
Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan kepala Desa ..... Kecamatan ..... pada :		
Hari	:	.....
Tanggal	:	.....
Waktu	:	..... s/d .....WITA
Tempat/Tps	:	.....
Catatan	:	Undangan tidak boleh diwakilkan
Demikian untuk menjadikan maklum.		
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ..... KECAMATAN ..... Ketua .....		
..... gunting disini		
Untuk Petugas	TANDA TERIMA	
Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan .....		
Nama	:	....., .....20..
No. DPT	:	..... yang menerima
Alamat	:	.....
( ..... ) Nama terang		

XX. Format Berita Acara Pengecekan Jumlah Lembar Surat Undangan



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

**BERITA ACARA**  
**PENGECEKAN SURAT UNDANGAN PEMILIH**

NOMOR: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu ..... telah dilakukan pengecekan jumlah surat undangan kepada pemilih pada Pemilihan Kepala Desa ..... tahun ..... Bertempat di .... Desa ... Kecamatan .... Kabupaten Kutai Timur. Dengan Rincian Sebagai Berikut :

1. Jumlah Surat undangan kepada pemilih sebanyak .....
2. Jumlah Surat undangan sudah bertanda tangan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan distempel Panitia Pemilihan sebanyak .....

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk menjadi bahan seperlunya.

SAKSI – SAKSI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
Dst.			

Panitia Pemilihan

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		KETUA	
		SEKRETARIS	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
Dst.....			

Mengetahui,

Kepala Desa

Ketua BPD

STEMPEL

-----

-----

XXI. Format Surat Kuasa Saksi/Mandat Saksi

**SURAT KUASA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap : .....
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : ....., ....., .....
- 3. Jenis Kelamin : .....
- 4. Agama : .....
- 5. Pekerjaan : .....
- 6. Alamat tempat tinggal : .....
- 7. Nomor KTP : .....

adalah sebagai calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kutai Timur dengan nomor Urut .....

Dengan ini saya memberikan kuasa kepada :

- 1. Nama Lengkap : .....
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : ....., ....., .....
- 3. Jenis Kelamin : .....
- 4. Agama : .....
- 5. Pekerjaan : .....
- 6. Alamat tempat tinggal : .....
- 7. Nomor KTP : .....

untuk menjadi saksi dalam pemungutan suara dan penghitungan suara pada pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... pada tanggal ....., dengan segala biaya yang diakibatkan oleh tindakannya dalam rangka mewakili saya menjadi beban saya.

Demikian Surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20..

Yang Menerima Kuasa  
Saksi,

( ..... )

Yang Memberi Kuasa,



( ..... )

Keterangan :

\*) Coret yang tidak diperlukan



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

---

**BERITA ACARA  
RAPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., Kecamatan ..... Kabupaten Kutai Timur telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Membuka Rapat Pemungutan Suara.
2. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara serta meletakkan di atas meja secara tertib dan teratur.
3. memperlihatkan kepada Pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan.
4. Memperlihatkan kepada Pemilih yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel
5. Pengidentifikasian dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan yang terdiri dari:
  - a. Kotak suara : ..... Buah
  - b. Surat Suara : ..... Lembar
  - c. Cadangan Surat Suara : ..... Lembar
6. Memeriksa bilik suara serta kelengkapan alat pencoblosan.
7. Mengumumkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT
8. Mengumumkan jumlah surat suara termasuk jumlah surat suara cadangan surat suara yang ditentukan yaitu 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam Salinan DPT.
9. Memberikan penjelasan teknis pemungutan suara kepada Pemilih.

Kami sepakat dan menyetujui semua kegiatan sebagaimana dimaksud di atas yang dilaksanakan sebelum pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kutai Timur Tahun 20... telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa / KPPS  
Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Kutai Timur

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

BPD Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Kutai Timur

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	.....	.....	.....
2	Dst .....	.....	.....

Saksi Calon Kepala Desa / Calon Kepala Desa

Saksi/Calon Kepala Desa No.Urut 1

( ..... )

Saksi/Calon Kepala Desa No.Urut 4

( ..... )

Saksi/Calon Kepala Desa No.Urut 2

( ..... )

Saksi/Calon Kepala Desa No.Urut 5

( ..... )

Saksi/Calon Kepala Desa No.Urut 3

( ..... )

XXIII. Format Daftar hadir pemilih



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN .....  
 Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

**DAFTAR HADIR PEMILIH  
 PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN..... KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor : ..... (..... )  
 Alamat : .....  
 Desa : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : Kutai Timur  
 Provinsi : Kalimantan Timur

NO.	NO. DPT	NAMA (SESUAI SALINAN DPT)	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN PEMILIH
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
s/d 500.				

....., ..... 20....  
 Panitia Pemilihan Desa  
 Ketua,

.....

Catatan : Pemilih yang hadir wajib bertanda tangan di daftar ini dan diberi tanda oleh KPPS/Panitia



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

**BERITA ACARA KESEPAKATAN  
BATAS WAKTU PEMUNGUTAN SUARA**  
Nomor : .....

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
....., Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., Kecamatan .....,  
Kabupaten ..... telah mengadakan rapat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemungutan  
suara sesuai ketentuan dalam Pasal ..... Peraturan Bupati ..... Nomor ..... Tahun  
20... tentang Pemilihan Kepala Desa, yang dihadiri oleh para calon kepala desa yang berhak  
dipilih dan / atau saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa .....  
menyatakan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ....., Kecamatan  
....., Kabupaten Kutai Timur yang dilaksanakan mulai dari jam .....s/d  
jam ..... telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan  
perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		KETUA	
		SEKRETARIS	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
Dst.....			

Mengetahui,

Kepala Desa

Ketua BPD

-----

-----

**SURAT PERNYATAAN BERSAMA SIAP MENANG DAN SIAP KALAH  
CALON KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 20....**

Demi sukses dan lancarnya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kutai Timur Tahun 20..., kami yang bertanda tangan di bawah ini Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami bersedia melaksanakan dan mensukseskan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Kutai Timur Tahun 20... secara damai, jujur dan adil berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan ketentuan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
2. Kami bersedia saling menghormati keberadaan dan kebebasan masing-masing setiap Calon dan senantiasa menghindari segala motif dan bentuk kekerasan.
3. Kami bersedia menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi dengan musyawarah/mufakat atau dengan Prosedur dan Mekanisme Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang – Undang yang berlaku.
4. Dalam melaksanakan Kegiatan Penyampaian Visi, Misi dan Program kepada warga akan disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, mendidik, bijak, beradab dan tidak provokatif serta senantiasa mengutamakan Persatuan dan Kesatuan demi terciptanya suasana aman, tentram dan tertib.
5. Kami bersedia mengedepankan Kepentingan Bersama demi suksesnya Tahapan Pemilihan dengan selalu bertindak sesuai ketentuan, kapasitas secara rasional, proporsional dan professional.
6. Kami bersedia menerima dan mengakui Hasil Pemilihan Kepala Desa ..... Tahun 20... dengan sadar dan penuh tanggung jawab, apapun Hasilnya Siap Menang dan Siap Kalah dengan semangat Kompetisi yang Sehat dan Demokratis.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari Pihak manapun dan apabila kemudian hari ternyata Pernyataan ini tidak benar maka kami bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undang yang berlaku.

....., ..... 20....

Yang membuat Pernyataan  
Calon Kepala Desa dan Nomor Urut :

1. Calon Kepala Desa

( ..... )

2. Calon Kepala Desa

( ..... )

3. Calon Kepala Desa

( ..... )

4. Calon Kepala Desa

( ..... )

5. Calon Kepala Desa

( ..... )

Saksi :

- |          |       |          |       |
|----------|-------|----------|-------|
| 1. ....: | ..... | 4. ....: | ..... |
| 2. ....: | ..... | 5. ....: | ..... |
| 3. ....: | ..... |          |       |

Mengetahui :

Ketua BPD .....

(.....)

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

(.....)

**SURAT PERNYATAAN BERSAMA DEKLARASI DAMAI  
CALON KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 20...**

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... bertempat di ....., kami Calon kepala Desa ..... Secara Bersama mengikrarkan Deklarasi Damai dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami bersedia dan atau berkewajiban melaksanakan dan mentaati tata tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kutai Timur Tahun 20.... dengan penuh tanggung jawab.
2. Kami bersedia dan atau berkewajiban melaksanakan dan berperan aktif menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran serta menciptakan kondisi yang aman, tenteram dan tertib dalam masyarakat baik sebelum pelaksanaan, pada waktu pelaksanaan dan sesudah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kutai Timur Tahun 20.....
3. Kami bersedia menjaga silaturahmi dan menghormati masing – masing Calon Kepala Desa dalam melaksanakan Kegiatan Kampanye sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
4. Tidak melakukan Praktek Jual Beli Suara, Manipulasi Suara dan Penyuaipan kepada Pemilih dan Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa ..... dalam bentuk apapun.
5. Kami Para Calon Kepala Desa bertekad untuk Siap Menang dan Siap Kalah dalam Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kutai Timur Tahun 20.....
6. Kami Para Calon Kepala Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kutai Timur Tahun 20.... tidak akan melakukan Pelanggaran Hukum baik Pidana, Perdata maupun Pelanggaran lalu lintas dalam kampanye ataupun Tahapan Pilkades lainnya.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari Pihak manapun dan apabila kemudian hari ternyata Pernyataan ini tidak benar maka kami bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

....., ..... 20....

Yang membuat Pernyataan  
Calon Kepala Desa dan Nomor Urut :

1. Calon Kepala Desa

( ..... )

2. Calon Kepala Desa

( ..... )

3. Calon Kepala Desa

( ..... )

4. Calon Kepala Desa

( ..... )

5. Calon Kepala Desa

( ..... )

Saksi Calon / Kepala Desa :

- |          |       |          |       |
|----------|-------|----------|-------|
| 1. ....: | ..... | 4. ....: | ..... |
| 2. ....: | ..... | 5. ....: | ..... |
| 3. ....: | ..... |          |       |

Mengetahui :

Ketua BPD .....

(.....)

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

(.....)



KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PEMILIHAN SUARA KEPALA DESA.....

KECAMATAN .....

KABUPATEN KUTAI TIMUR

Sekretariat Jl. .... Desa.....

---

**BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA MASING-MASING TPS  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....**

**KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN .....**

Nomor .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
Tahun ....., bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....

Desa : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : Kutai Timur

Telah dilaksanakan penghitungan suara hasil pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... Tahun .....

Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud telah dilaksanakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul .... s/d ..... WITA telah berjalan dengan aman tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penghitungan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai, dan dimulai pukul ..... s/d ..... WITA.
3. Penghitungan suara di hadiri oleh unsur warga masyarakat Desa yang menggunakan hak pilihnya, unsur Panitia Pemilihan Kepala Desa / KPPS, unsur Badan Permusyawaratan Desa ....., unsur Panitia Pengawas Kecamatan ..... dan Saksi Calon;
4. Penentuan surat suara sah dan surat suara tidak sah dilaksanakan secara konsisten.

Berdasarkan penghitungan suara diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Jumlah DPT untuk TPS : ..... pemilih
2. Jumlah pemilih yang memberukan suara : ..... pemilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai : ..... lembar
4. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak : ..... lembar
5. Jumlah sisa surat suara cadangan : ..... lembar
6. Jumlah surat suara sah : ..... suara
7. Jumlah surat suara tidak sah : ..... suara
8. Jumlah perolehan masing-masing calon :  
Kepala Desa

Nomor urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara
1		
2		
3		
4		
5		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....,..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA / KPPS

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

Catatan:

- Apabila di desa Cuma 1 (satu) TPS maka Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa dan atau Saksi Kepala Desa yang dicantumkan.
- Apabila di desa ada lebih 1 (satu) TPS maka Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Calon Kepala Desa dan atau Saksi Calon Kepala Desa yang dicantumkan.

- I. Rincian Hasil Perolehan Suara Untuk Masing-Masing Calon Kepala Desa.
  - a. Suara Sah

NO	NAMA CALON KEPALA DESA	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA ..... KABUPATEN KUTAI TIMUR										TOTAL JUMLAH	
1														
2														
3														
4														
5														

b Suara Tidak Sah

NO	Surat Suara tidak sah	TOTAL JUMLAH
1		

Catatan:Lampiran Hasil Perolehan Suara dibuat untuk:  
 1.Lampiran Berita Acara  
 2.Dipapan Perhitungan Suara

XXVII. Format Contoh segel atau label



**SURAT SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021**

**DESA.....**  
**KECAMATAN.....**

**PANITIA PEMILIHAN**

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
(KPPS)**

**KABUPATEN** : .....

**KECAMATAN** : .....

**DESA** : .....

**TPS** : ..... (.....)

**NAMA KETUA** : .....

**KETUA KPPS**

.....

\*CATATAN PENULISAN MENGGUNAKAN SPIDOL



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Sekretariat Jl. .... No. ... Telp....., Kode Pos ..... Desa.....

**BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**KECAMATAN.....**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... telah melaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kutai Timur tahun 2021, bertempat di ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kutai Timur, yang dihadiri oleh unsur Calon Kepala Desa, Saksi, BPD, Panitia Pengawas Kecamatan, dan perwakilan warga masyarakat.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dimulai pukul ..... WITA s/d selesai dengan melakukan kegiatan menjumlahkan hasil penghitungan suara di seluruh TPS dalam wilayah Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara pada masing-masing TPS.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara pada TPS ....., TPS....., Dst., masing-masing Calon Kepala Desa memperoleh :

Nomor Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara Sah	
		Angka	Huruf
1			
2			
3			
4			
5			

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Calon Kepala Desa Nomor Urut ..... (.....), Sdr. .... telah memperoleh suara terbanyak yaitu:..... (.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Demikian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20...

#### PANITIA PEMILIHAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
Dst.			

#### SAKSI CALON/CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	SAKSI CALON / CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1		Nama Calon Kepala Desa	
2		Nama Calon Kepala Desa	
3		Nama Calon Kepala Desa	
4		Nama Calon Kepala Desa	
5		Nama Calon Kepala Desa	

LAMPIRAN BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA MASING-MASING TPS (UNTUK 10 TPS ATAU LEBIH)

NOMOR URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA PADA TIAP TPS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10
1											
2											
3											
4											
5											

PANITIA PEMILIHAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
8		ANGGOTA	
9		ANGGOTA	

SAKSI CALON / CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	NAMA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

NOMOR URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA PADA TIAP TPS																		
		3																		
1	2	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20									
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				

PANITIA PEMILIHAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
8		ANGGOTA	
9		ANGGOTA	

SAKSI CALON / CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	NAMA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

NOMOR URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA PADA TIAP TPS									
		3									
1	2	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	TPS 30
1											
2											
3											
4											
5											

PANITIA PEMILIHAN

	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
8		ANGGOTA	
9		ANGGOTA	

SAKSI CALON / CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	NAMA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

NOMOR URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA PADA TIAP TPS							JUMLAH TOTAL		
		3	3	3	3	3	3	3			
1	2	TPS 31	TPS 32	TPS 33	TPS 34	TPS 35	TPS 36	TPS 37	TPS 38	TPS 39	4
1											
2											
3											
4											
5											

PANITIA PEMILIHAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
8		ANGGOTA	
9		ANGGOTA	

SAKSI CALON / CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	NAMA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

LAMPIRAN BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA PADA MASING-MASING TPS UNTUK KURANG DARI 10 TPS

NOMOR URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA PADA TIAP TPS									JUMLAH TOTAL
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	
1	2										4
1		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	
2											
3											
4											
5											

PANITIA PEMILIHAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		ANGGOTA	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
8		ANGGOTA	
9		ANGGOTA	

SAKSI CALON / CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	NAMA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
Sekretariat Jl. .... Desa.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN  
NOMOR.....

TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan ketentuan Pasal 113 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor ..... Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor ..... Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan

dan Pemberhentian Kepala Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kutai Timur Tahun..... Nomor.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak sebagaimana tercantum di bawah Keputusan ini sebagai berikut:

Nama : .....

Tempat/Tanggal Lahir : .....

Pendidikan : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk digunakan sebagai dasar membuat Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

KETIGA : Keputusan Panitia Pemilihan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di..... (nama desa)  
pada tanggal .....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA,

.....

Tembusan Kepada Yth

1. Kepala DPMD Kutai Timur di Sangatta.
2. Camat ..... di .....
3. Panitia Pemilihan Kabupaten di Sangatta.
4. Kepala Desa ..... di .....
5. Ketua BPD .....di .....



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

Nomor : (Nama Desa), ..... 20...  
Lampiran : - Kepada Yth.  
Perihal : Laporan dan Usulan Cq. Camat .....  
Penetapan Calon Kepala Di -  
Desa terpilih .....

Disampaikan dengan hormat, Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... pada tanggal ..... telah selesai, dengan ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kepala desa diikuti oleh ..... orang calon, yaitu :
  - a. ....
  - b. Dst .....
2. Jumlah pemilih yang terdaftar sesuai DPT adalah ..... Orang
3. Pemungutan suara dilaksanakan di ..... TPS
4. Jumlah surat suara yang digunakan adalah ..... Lembar dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Jumlah suara yang masuk :..... Suara
  - b. Jumlah suara tidak sah :..... Suara
  - c. Jumlah suara sah : ..... Suara
5. Perolehan suara masing-masing calon adalah :
  - a. ...., (nomor urut 1) sebanyak ..... Suara
  - b. ...., (nomor urut 2) sebanyak ..... Suara
  - c. Dst .....
6. Perolehan suara terbanyak diraih oleh ..... Nomor urut ..... sebanyak ..... suara.  
dengan demikian kami mengusulkan saudara ..... untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa ..... terpilih

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

....., ..... 20.....

Ketua Badan Permusyawaratan  
Desa .....

NAMA LENGKAP

Tembusan :

1. Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
KECAMATAN .....  
DESA.....  
Sekretariat : ..... Telp ..... Kode Pos .....

---

Nomor :  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Cuti

(Nama Desa), ..... 20...  
Kepada  
Yth. Bapak Bupati Kutai Timur  
Cq. Camat .....  
Di -  
TEMPAT

Memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa terkait dengan pendaftaran bakal calon Kepala Desa ..... Kecamatan ....., saya selaku Kepala Desa ..... Kecamatan ..... berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor ..... tanggal ....., dengan ini menyampaikan bahwa saya bermaksud mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa .....

Sehubungan proses pendaftaran tersebut, dengan ini saya mohon izin cuti selama mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... mohon kiranya izin cuti tersebut dapat diberikan setelah penetapan calon Kepala Desa.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

....., ..... 20.....

Kepala Desa .....  
Kecamatan .....

NAMA LENGKAP

Tembusan :

1. Bupati Kutai Timur;
2. Ketua BPD .....

XXXII. Format Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
Sekretariat : Jl. .... No. .. Telp (0549) ... Kode Pos .....

Nomor : (Nama Desa), ..... 20...  
Lampiran : - Kepada Yth.  
Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Ketua BPD  
Kepala Desa ..... Di -  
TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... pada tanggal ..... telah selesai, dengan ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kepala desa diikuti oleh ..... orang calon, yaitu :
  - a. ....
  - b. Dst .....
2. Jumlah pemilih yang terdaftar sesuai DPT adalah ..... Orang
3. Pemungutan suara dilaksanakan di ..... TPS
4. Jumlah surat suara yang digunakan adalah ..... Lembar dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Jumlah suara yang masuk :..... Suara
  - b. Jumlah suara tidak sah :..... Suara
  - c. Jumlah suara sah : ..... Suara
5. Perolehan suara masing-masing calon adalah :
  - a. ...., (nomor urut 1) sebanyak ..... Suara
  - b. ...., (nomor urut 2) sebanyak ..... Suara
  - c. Dst .....
6. Perolehan suara terbanyak diraih oleh ..... Nomor urut ..... sebanyak ..... suara.  
dengan demikian kami mengusulkan saudara ..... untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa ..... terpilih

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

....., ..... 20.....

Ketua Panitia Pemilihan

NAMA LENGKAP

XXXIII. Format Contoh Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....KECAMATAN .....  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Sekretariat : Jl. .... No. .... Telp (0549) ..... Kode Pos .....

---

**TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA**

Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, Panitia Pemilihan menyusun tata tertib pemilihan kepala desa berdasarkan hasil rapat panitia dengan tidak bertentangan kepada ketentuan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Tata tertib sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. penyusunan anggaran biaya pemilihan kepala desa;
- b. penetapan tempat pelaksanaan pemungutan suara (TPS);
- c. Pembentukan dan tugas KPPS dalam Pemilihan kepala desa;
- d. Penjelasan teknis/tata cara pemungutan suara;
- e. ketentuan lain yang dianggap perlu dan dapat menunjang kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat desa setempat.

**Tata tertib Pemilihan Kepala Desa, meliputi:**

- a. Pendahuluan;
- b. Dasar Hukum;
- c. Persiapan Pemilihan Kepala Desa;

Tata Cara Penjaringan serta Verifikasi Calon Kepala Desa:

1. Persyaratan Calon Kepala Desa;
2. Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
3. Perpanjangan penjaringan (dalam hal bakal calon Kepala Desa kurang dari 2);
4. Penelitian kelengkapan berkas Bakal Calon Kepala Desa;

5. Perpanjangan masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua);
  6. Perpanjangan Penelitian kelengkapan berkas Bakal Calon Kepala Desa dan verifikasi berkas Bakal Calon Kepala Desa;
  7. Seleksi tambahan dengan melakukan peringkat pada Bakal Calon Kepala Desa dalam hal Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima).
- d. Panitia Pemilihan:
1. Tata Cara Pembentukan;
  2. Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  3. Sanksi bagi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran.
- e. Ketentuan tanda gambar diri/foto Calon Kepala Desa, model serta ukuran surat suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos, dan perlengkapan lainnya;
- f. Mekanisme dan tata cara pendaftaran pemilih;
- g. Pelaksanaan Kampanye:
1. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan kampanye;
  2. Sanksi bagi pelaksana kampanye dan ;
  3. Laporan pengaduan masyarakat atau Calon Kepala Desa atas pelanggaran pada saat tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- h. Pelaksanaan dan waktu pemungutan suara;
- i. Penghitungan Suara:
1. Ketentuan sah surat suara hasil pencoblosan;
  2. Ketentuan tidak sah surat suara hasil pencoblosan.
- j. Ketentuan dalam hal Tempat Pemungutan suara lebih dari 1 (satu);

- k. Serta ketentuan lain berdasar peraturan perundang-undangan;
- 1. Penutup.

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN